



# **KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

**SATUAN PENJAMINAN MUTU  
INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL  
2022**



**MENGASIHI, MENCERAHKAN, MELAYANI**



**YAYASAN PERGURUAN TINGGI GEREJA KRISTEN PASUNDAN  
INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL**

**SK KEMENDIKBUDRISTEK RI Nomor: 385/E/0/2022**

JL. K.H. Wahid Hasyim / Kopo No. 161 Bandung – 40234

Telp. (022) 5212326 – 5212327 Fax. (022) 5212326

E-mail : [info@institutkeehatan-immanuel.ac.id](mailto:info@institutkeehatan-immanuel.ac.id)

Website : [institutkeehatan-immanuel.ac.id](http://institutkeehatan-immanuel.ac.id)

---

**SURAT KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL  
NOMOR: 13A/IKI/REKTOR/IX/2022**

**TENTANG  
KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL**

Rektor Institut Kesehatan Immanuel (IKI) :

Menimbang : 1. Bahwa untuk menjamin kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi diperlukan kebijakan terkait Sistem Penjaminan Mutu Internal;  
2. Bahwa sehubungan dengan butir (1) tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Institut Kesehatan Immanuel tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Kesehatan Immanuel.

Mengingat : 1. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Menteri Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 83/P/2020 tentang Lembaga Akreditasi Internasional  
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 1331/KPT/I/2018 Tentang Perubahan Badan Penyelenggara Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Immanuel Bandung di Kota Bandung dari Yayasan BRS GKP Menjadi Yayasan Perguruan Tinggi Gereja Kristen Pasundan;



**YAYASAN PERGURUAN TINGGI GEREJA KRISTEN PASUNDAN  
INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL**

**SK KEMENDIKBUDRISTEK RI Nomor: 385/E/0/2022**

JL. K.H. Wahid Hasyim / Kopo No. 161 Bandung – 40234

Telp. (022) 5212326 – 5212327 Fax. (022) 5212326

E-mail : [info@institutkesehatan-immanuel.ac.id](mailto:info@institutkesehatan-immanuel.ac.id)

Website : [institutkesehatan-immanuel.ac.id](http://institutkesehatan-immanuel.ac.id)

9. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 385/E/O/2022 pada tanggal 07 Juni 2022 Tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Immanuel Bandung di Kota Bandung Menjadi Institut Kesehatan Immanuel di Kota Bandung;
10. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Gereja Kristen Pasundan Nomor 17/SK/YPT-GKP/IX/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Rektor Institut Kesehatan Immanuel menjadi Rektor Institut Kesehatan Immanuel;
11. Peraturan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Gereja Kristen Pasundan Nomor: 09/YPT-GKP/PER/VII/2022 tentang Statuta Institut Kesehatan Immanuel Tahun 2022.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL TENTANG KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL
- Pertama : Menetapkan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Kesehatan Immanuel sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan ini;
- Kedua : Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama merupakan pedoman dalam pelaksanaan penjaminan mutu di lingkungan Institut Kesehatan Immanuel;
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya;
- Keempat : Bila kemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Bandung, 12 September 2022



Rektor Institut Kesehatan Immanuel



Dr. Wintan Hariningsih, S.K.p., SH., M.H.Kes

	<b>INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL</b> Jl. Kopo No. 161 Bandung <a href="mailto:info@institutkesehatan-immanuel.ac.id">info@institutkesehatan-immanuel.ac.id</a>	NO. DOKUMEN: IKI/SPMI/KBJ
	<b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)</b>	TANGGAL: 12/9/2022
		REVISI: 03
		HALAMAN: 01 / 30

**KEBIJAKAN  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Pengkajian Ulang	Stephanie Melia., S.Kep., Ners., MNS	Wakil Rektor I Bidang Akademik		12/9-22
Pemeriksaan	Ira Oktavia, S.Kep., Ners., M.Kep., Sp.Kep.J	Ka. Satuan Penjaminan Mutu		12/9-22
Persetujuan	Dian Ekawati, SE., MM	Ketua Senat		12/9-22
Penetapan	Dr. Wintari Hariningsih, S.Kp., SH., M.HKes	Rektor Institut Kesehatan Immanuel		12/9-22
Pengendalian	Ira Oktavia, S.Kep., Ners., M.Kep., Sp.Kep.J	Ka. Satuan Penjaminan Mutu		12/9-22

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat-Nya Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut Kesehatan Immanuel (IKI) tahun 2022 ini dapat terselesaikan. Kebijakan SPMI ini merupakan penjabaran dari visi, misi, dan tujuan IKI dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan tinggi, serta mengembangkan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Tridharma) yang didasarkan pada UU PT No 12 tahun 2012, Permenristek DIKTI No. 32 tahun 2016 tentang Akreditasi program studi dan Perguruan Tinggi, Permenristek DIKTI No. 62 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, dan Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Kebijakan standar SPMI ini berfokus pada 2 (dua) bidang, yaitu bidang akademik yang memuat standar nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah terdiri atas : bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan aspek bidang non akademik lainnya yang ditetapkan oleh IKI.

Kebijakan SPMI IKI ini digunakan sebagai bahan rujukan dalam sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi di lingkungan IKI. Diharapkan dengan adanya kebijakan SPMI ini tercipta budaya mutu yang berkelanjutan bagi civitas akademika di setiap unit kerja di lingkungan IKI dalam melaksanakan tugasnya, baik sebagai pimpinan, dosen, mahasiswa, maupun tenaga pendidik. Kami berharap buku ini menjadi inspirasi bagi pengembangan SPMI IKI dalam meningkatkan mutu dan menjadikan mutu sebagai komitmen dalam setiap kegiatan, sehingga dapat mempercepat perwujudan budaya mutu yang berkelanjutan.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berurun rembuk dalam pembuatan kebijakan SPMI ini. Oleh sebab itu, kritik dan saran kami harapkan guna penyempurnaan buku kebijakan SPMI ini.

Rektor Institut Kesehatan Immanuel

Dr. Wintari Hariningsih, S.Kp., SH., MH.Kes

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	2
1.3 Ruang Lingkup.....	3
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN NILAI-NILAI.....	4
2.1 Visi.....	4
2.2 Misi.....	4
2.3 Tujuan.....	5
2.4 Sasaran.....	6
2.5 Prinsip Tata Kelola.....	6
2.6 Nilai-Nilai.....	6
2.7 Ciri Organisasi dan Budaya Kerja.....	6
2.8 Daftar dan Definisi Istilah.....	7
BAB III GARIS BESAR KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL.....	10
3.1 Pernyataan Kebijakan Mutu.....	10
3.2 Tujuan dan Strategi.....	11
3.3 Prinsip Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu.....	12
3.4 Manajemen Sistem Penjaminan Mutu Internal.....	13
3.5 Struktur Organisasi dan Tata Kelola SPMI.....	17
3.6 Jumlah dan Nama Semua Standar DIKTI dalam SPMI.....	19
3.7 Dokumen Utama SPMI.....	21
3.8 Dokumen yang diperlukan dalam Pelaksanaan SPMI.....	25
3.9 Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI dengan Berbagai Dokumen Lain.....	26
BAB IV PENUTUP.....	27
DAFTAR PUSTAKA.....	28

## DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

AMI	: Audit Mutu Internal
BAN PT	: Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
GKM	: Gugus Kendali Mutu
GIG	: Good Institute Governance
IKI	: Institut Kesehatan Immanuel
IKU	: Indikator Kinerja Utama
Juknis	: Petunjuk teknis
Monev	: Monitoring evaluasi
LAM	: Lembaga Akreditasi Mandiri
LP2M	: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
PDDikti	: Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
PERMENRISTEKDIKTI	: Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
PPEPP	: Penetapan (P), Pelaksanaan (P), Evaluasi (E), Pengendalian (P), Peningkatan (P)
RENSTRA	: Rencana Strategis
RIP	: Rencana Induk Pengembangan
SDM	: Sumber Daya Manusia
SKM	: Satuan Kendali Mutu
SN Dikti	: Standar Nasional Pendidikan Tinggi
SOP	: Standar Operasional Prosedur
SPM	: Satuan Penjaminan Mutu
SPI	: Satuan Pengawasan Internal
SPME	: Sistem Penjaminan Mutu Eksternal
SPMI	: Sistem Penjaminan Mutu Internal
SWOT	: Strength, Weakness, Opportunity, Threat
UPT	: Unit Pelaksana Teknis

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1.Latar Belakang**

Undang – undang Nomor 12 tentang Pendidikan Tinggi mengukuhkan sistem penjaminan mutu dalam sebuah Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-Dikti) yang terdiri atas 1) Sistem Penjaminan Mutu Internal, dikembangkan oleh perguruan tinggi sendiri; 2) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang dilakukan melalui akreditasi; dan 3) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi sebagai sumber data dan informasinya.

Dalam rangka melaksanakan Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, Institut Kesehatan Immanuel (IKI) IKI berkewajiban merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu dengan menyusun dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal, membentuk organisasinya, serta mengelola Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Perubahan regulasi Pendidikan tinggi melalui terbitnya Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang mengatur tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), yang salah satunya merupakan tonggak sejarah perubahan yang cukup fundamental bagi Pendidikan Tinggi dimana mahasiswa mendapat pengalaman belajar yang berbeda dari yang dilaksanakan saat ini.

Selain regulasi MBKM maka perubahan lain adalah Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (APT), Kepmendikbud No. 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemendikbud, dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 83/P/2020 tentang Lembaga Akreditasi Internasional. Agar pelaksanaan penjaminan mutu di Institut Kesehatan Immanuel berjalan sesuai dengan lingkungan perubahan yang ada, maka dipandang perlu merevisi Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Institut Kesehatan Immanuel. Dokumen kebijakan SPMI sebagai pedoman berisi garis besar tentang bagaimana memahami, merancang, dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan sehingga terwujud budaya mutu di Institut Kesehatan Immanuel.

## 1.2.Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu adalah:

- a. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- d. Peraturan Menteri Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
- i. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 83/P/2020 tentang Lembaga Akreditasi Internasional
- j. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama PTN dan Lembaga Layanan Dikti Kemendikbud.
- k. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 1331/KPT/I/2018 Tentang Perubahan Badan Penyelenggara Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Immanuel Bandung di Kota Bandung dari Yayasan BRS GKP Menjadi Yayasan Perguruan Tinggi Gereja Kristen Pasundan;
- l. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 385/E/O/2022 pada tanggal 07 Juni 2022 Tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Immanuel Bandung di Kota Bandung Menjadi Institut Kesehatan Immanuel di Kota Bandung;

- m. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Gereja Kristen Pasundan Nomor 17/SK/YPT-GKP/IX/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Rektor Institut Kesehatan Immanuel menjadi Rektor Institut Kesehatan Immanuel;
- n. Peraturan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Gereja Kristen Pasundan Nomor: 09/YPT-GKP/PER/VII/2022 tentang Statuta Institut Kesehatan Immanuel Tahun 2022.

### **1.3. Ruang Lingkup**

Ruang Lingkup kebijakan SPMI Institut Kesehatan Immanuel meliputi penetapan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian, peningkatan standar yang mencakup semua kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat beserta sumber daya yang digunakannya untuk mencapai, memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Kebijakan SPMI Institut Kesehatan Immanuel berlaku untuk semua unit kerja di Institut Kesehatan Immanuel yaitu: semua jenjang program pendidikan di tingkat Fakultas dan Prodi (Diploma, Sarjana, dan Profesi), Satuan Pengawas Internal (SPI), Satuan Kendali Mutu (SKM), Gugus Kendali Mutu (GKM), Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) dan semua unit kerja meliputi, unsur penunjang teknis (Laboratorium, Perpustakaan, Kerohanian dan Konseling) dan unsur penunjang administratif terdiri: SDM, Keuangan, Kerjasama, Pemasaran, Hubungan Masyarakat, Kerjasama, Teknologi Informasi, Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni, Sarana dan Prasarana.

## **BAB II**

### **VISI, MISI, TUJUAN, DAN NILAI-NILAI**

#### **2.1. Visi**

Institut Kesehatan Immanuel memahami dirinya sebagai salah satu Perguruan Tinggi yang mempunyai peran dalam melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Visi Institut Kesehatan Immanuel yaitu:

Menjadi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Kesehatan Profesional, Berwawasan Global, Berkarakter Unggul Berlandaskan Nilai-nilai Kristiani di Tahun 2040

#### **2.2. Misi**

Misi Institut Kesehatan Immanuel adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan dengan membina dan mengembangkan disiplin ilmu kesehatan secara proporsional untuk memperkuat pendidikan profesi kesehatan;
2. Mengembangkan pendidikan keahlian dibidang kesehatan yang terintegrasi dalam pendidikan akademik;
3. Menyelenggarakan penelitian untuk menciptakan dan mengembangkan teori dan praktik pendidikan ilmu kesehatan;
4. Menyebarkan pengalaman dan temuan-temuan inovatif dalam disiplin ilmu kesehatan dan ilmu terapan dalam wujud pengabdian kepada masyarakat demi kemajuan kesehatan masyarakat;
5. Mengembangkan kerjasama dengan lembaga profesi bidang kesehatan dan institusi lain, baik pada level nasional maupun internasional

#### **2.3. Tujuan**

Tujuan yang hendak dicapai melalui Visi dan Misi IKI :

1. Menghasilkan tenaga kesehatan kompeten yang mengasahi, mencerahkan dan melayani, pada sesama dan memiliki keunggulan yang kompetitif pada level global;
2. Mengembangkan, menghasilkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan Kesehatan dan kesejahteraan masyarakat;

3. Menghasilkan kegiatan pengabdian dan pemberdayaan kepada masyarakat melalui pengembangan konsep pemecahan masalah dengan menggunakan metode ilmiah serta pemanfaatan potensi local untuk meningkatkan kesejahteraan dan Kesehatan masyarakat;
4. Terwujudnya tata kelola perguruan tinggi yang baik dengan memantapkan penerapan sistem manajemen mutu yang akuntabel, tranfaran , responsibility serta efisien berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

#### **2.4.Sasaran**

1. Tercapainya sistem pendidikan yang sesuai dengan standar kompetensi nasional, Standar Nasional Pendidikan dan standar asosiasi profesional;
2. Tercapainya kualitas lulusan yang memiliki pengetahuan, kemampuan berpikir tingkat tinggi, dan keterampilan pemecahan masalah praktis yang mampu bersaing dalam pasar dunia kerja nasional dan global dengan ditunjang oleh integritas moral mengasihi dan melayani sesama;
3. Meningkatnya produk riset yang dipublikasikan dalam jurnal nasional terindek, prosiding dan jurnal internasional bereputasi;
4. Meningkatnya perolehan dana riset dan pengabdian masyarakat baik dari sumber penyedia dana lokal, nasional maupun internasional;
5. Meningkatnya produk inovasi bidang Kesehatan baik dari hasil riset maupun pengabdian pada masyarakat yang diakui sebagai Hak Kekayaan Intelektual dan dapat diaplikasikan secara riil pada peningkatan pembelajaran maupun dimasyarakat;
6. Tercapainya pengabdian yang mampu mendorong terwujudnya perilaku sehat masyarakat dengan memanfaatkan potensi lokal;
7. Tercapainya institusi dan program studi yang bereputasi unggul di tingkat nasional;
8. Tercapainya sumber daya;
9. Tercapainya iklim akademik yang kondusif bagi penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi;
10. Tercapainya penerapan sistem informasi yang terintegrasi dalam peningkatan kualitas layanan;
11. Meningkatnya jaringan kerjasama pada tataran regional, nasional dan internasional;

12. Meningkatnya animo masyarakat untuk dapat melanjutkan pendidikannya ke Institut Kesehatan Immanuel.

## **2.5.Prinsip Tata Kelola**

Prinsip tatakelola mengacu pada *Good Institute Governance* (GIG) meliputi:

1. Transparency (Keterbukaan Informasi)  
Menyediakan informasi yang cukup, akurat, tepat waktu kepada segenap sivitas akademik maupun pemangku kepentingan
2. Accountability (akuntabilitas)  
Kejelasan fungsi, struktur, system dan pertanggungjawaban pada setiap elemen di Insitut Kesehatan Immanuel
3. Responsibility (pertanggung jawaban)  
Kepatuhan pada ketentuan dan mempunyai tanggung jawab kepada sivitas akademika
4. Independency (kemandirian)  
Dikelola secara professional tanpa ada benturan kepentingan dan tanpa tekanan atau intervensi dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan.
5. Fairness (kesetaraan dan kewajaran)  
Pemberlakukan perlakuan yang adil dan tidak diskriminasi dalam memenuhi hak sivitas akademika sesuai ketentuan yang diberlakukan.

## **2.6.Nilai- Nilai.**

Segenap civitas akademik IKI senantiasa memiliki semangat dan inspirasi terhadap komitmen pelayanan tridharma perguruan tinggi dengan nilai-nilai Mengasihi, melayani dan mencerahkan (M 3) yang berarti berkomitmen terhadap pelayanan yang prima untuk semua pemangku kepentingan (*stakeholder*).

## **2.7.Ciri Organisasi dan Budaya Kerja**

Budaya kerja yang diterapkan di seluruh keluarga besar Institut Kesehatan Immanuel disebut Budaya Kerja "5C", meliputi:

1. Cinta kasih: kepedulian dengan fokus pada pengenalan atau identifikasi masalah (*define*).
2. Cekatan: cekatan dalam menetapkan dan mengukur besaran masalah (*measure*).

3. Cerdas: cerdas dalam menganalisis akar masalah (*analyze*).
4. Cerdik: cerdas dalam memilih alternatif strategi perbaikan untuk meniadakan akar masalah (*improve*).
5. Cermat: cermat dalam monitoring dan pengendalian, agar akar masalah tidak kembali lagi (*control*).

## **2.8. Daftar dan Definisi Istilah**

1. Institut Kesehatan Immanuel yang selanjutnya disebut IKI adalah lembaga Pendidikan tinggi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 385/E/0/2022, tanggal 7 Juni 2022 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Immanuel Bandung di kota Bandung menjadi Institut Kesehatan Immanuel di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Gereja Kristen Pasundan.
2. Mutu Pendidikan Tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas SN-Dikti dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
3. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya di sebut SPM Dikti adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu oleh IKI untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Kesehatan Immanuel yang selanjutnya di sebut SPMI IKI adalah kegiatan sistem penjaminan mutu oleh IKI untuk mengendalikan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di IKI oleh IKI (*internally driven*) secara berencana dan berkelanjutan.
5. Penjaminan Mutu adalah penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu Pendidikan Tinggi secara konsisten dan berkelanjutan (*continuous improvement/kaizen*), sehingga *stakeholder s*, baik internal maupun eksternal memperoleh kepuasan.
6. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan asas rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.
7. Kebijakan Mutu (*Policy*) adalah naskah/buku/dokumen yang berisi definisi, konsep, strategi, berbagai standar dan/atau standar turunan, dan prioritas.

8. Kebijakan SPMI adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan institut mengenai SPMI yang berlaku di institut dan juga menjelaskan bagaimana memahami, merancang dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi.
9. Manual SPMI adalah dokumen tertulis berisi petunjuk teknis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI.
10. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan standar Nasional Penelitian dan standar Nasional Pengabdian kepada masyarakat.
11. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh IKI adalah sejumlah standar yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi mencakup standar Akademik dan Non akademik harus dicapai/dipenuhi agar visi IKI dapat diwujudkan.
12. Implementasi adalah suatu kegiatan meliputi Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar.
13. Evaluasi adalah kegiatan evaluasi atas pelaksanaan standar pada setiap unit melalui *Diagnostic evaluation* (untuk mengetahui kelemahan), *Formative Evaluation (Monitoring)*, dan *Summative Evaluation (Audit Mutu Internal)*.
14. Evaluasi Diri adalah evaluasi yang dilakukan oleh pelaksana standar, secara periodik untuk memeriksa, menganalisis dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
15. Audit Mutu Internal (AMI) adalah suatu kegiatan penjaminan dan konsultasi yang bersifat independen dan obyektif, yang bertujuan memeriksa kesesuaian atau ketidaksesuaian pelaksanaan standar yang telah ditentukan. Kegiatan ini dilakukan setiap akhir tahun akademik oleh auditor internal institut.
16. Auditor Internal adalah orang atau sekelompok orang yang mempunyai kualifikasi tertentu untuk melakukan audit internal SPMI.
17. Dokumen/Formulir Mutu adalah naskah/dokumen/buku yang berisi berbagai formulir dan memiliki fungsi sebagai instrumen untuk merencanakan, menerapkan, mengendalikan, dan mengembangkan standar yang ada.
18. Evaluasi hasil belajar adalah upaya untuk mengetahui sampai di mana mahasiswa mampu mencapai tujuan pembelajaran, dan menggunakan hasilnya dalam membantu mahasiswa memperoleh hasil yang optimal.

19. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran, serta metode dan cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
20. Penelitian adalah salah satu tugas pokok perguruan tinggi yang memberikan kontribusi dan manfaat kepada proses pembelajaran, pengembangan IPTEKS (ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni), serta peningkatan mutu kehidupan masyarakat.
21. Prasarana pendidikan adalah sumber daya penunjang dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi yang pada umumnya bersifat tidak bergerak/tidak dapat dipindah-pindahkan, antara lain bangunan, lahan percobaan, dan fasilitas lainnya.
22. Sarana pendidikan adalah segala sesuatu yang dapat digunakan dalam penyelenggaraan proses akademik sebagai alat teknis dalam mencapai maksud, tujuan, dan sasaran pendidikan yang bersifat mobile (dapat dipindah-pindahkan), antara lain komputer, peralatan dan perlengkapan pembelajaran di dalam kelas, laboratorium, kantor, dan lingkungan akademik lainnya.
23. Standar mutu SPMI adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi suatu perguruan tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal dan eksternal.
24. Suasana akademik adalah kondisi yang dibangun untuk menumbuhkembangkan semangat dan interaksi akademik antara mahasiswa-dosen-tenaga kependidikan, pakar, dosen tamu, narasumber, untuk meningkatkan mutu kegiatan akademik, baik di dalam maupun di luar kelas.
25. Tata Pamong adalah sistem yang menjamin penyelenggaraan program studi dalam memenuhi prinsip-prinsip kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan.

**BAB III**  
**GARIS BESAR KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**  
**INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL**

Institut Kesehatan Immanuel (IKI) sebagai salah satu Perguruan Tinggi Swasta di kota Bandung senantiasa harus menjamin mutu penyelenggaraan tridharma yang diembannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Untuk itu menjadi penting bagi IKI menerapkan sistem penjaminan mutu internal (SPMI). Dalam rangka pelaksanaan SPMI IKI menetapkan kebijakan sistem penjaminan mutu sebagai wujud komitmen terhadap mutu, yang dituangkan dalam Garis Besar Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal. Garis besar kebijakan sistem penjaminan mutu internal IKI memuat sebagai berikut:

**3.1.Pernyataan Kebijakan Mutu**

IKI mempunyai komitmen tinggi dalam mengedepankan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan menargetkan tercapainya :

1. Sistem pendidikan yang sesuai dengan standar kompetensi nasional, Standar Nasional Pendidikan dan standar asosiasi profesional;
2. Kualitas lulusan yang memiliki pengetahuan, kemampuan berpikir tingkat tinggi, dan keterampilan pemecahan masalah praktis yang mampu bersaing dalam pasar dunia kerja nasional dan global dengan ditunjang oleh integritas moral mengasihi dan melayani sesama;
3. Peningkatan produk riset yang dipublikasikan dalam jurnal nasional terindeks, prosiding dan jurnal internasional bereputasi;
4. Peningkatan perolehan dana riset dan pengabdian masyarakat baik dari sumber penyedia dana lokal, nasional maupun internasional;
5. Peningkatan produk inovasi bidang Kesehatan baik dari hasil riset maupun pengabdian pada masyarakat yang diakui sebagai Hak Kekayaan Intelektual dan dapat diaplikasikan secara riil pada peningkatan pembelajaran maupun dimasyarakat;
6. Peningkatan pengabdian yang mampu mendorong terwujudnya perilaku sehat masyarakat dengan memanfaatkan potensi lokal;
7. Institusi dan program studi yang bereputasi unggul di tingkat nasional;

8. Pengembangan iklim akademik yang kondusif bagi penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi;
9. Penerapan sistem informasi yang terintegrasi dalam peningkatan kualitas layanan;
10. Peningkatan jaringan kerjasama pada tataran regional, nasional dan internasional;
11. Peningkatan animo masyarakat untuk dapat melanjutkan pendidikannya ke institut Kesehatan Immanuel.

### **3.2. Tujuan dan Strategi**

Tujuan Sistem Penjaminan Mutu IKI adalah:

1. Tercapainya pelaksanaan visi misi IKI
2. Terpenuhinya kebutuhan pemangku kepentingan internal dan eksternal.
3. Tercapainya peningkatan mutu penyelenggaraan Pendidikan di IKI secara berencana dan berkelanjutan;
4. Terpenuhinya atau terlampauinya Standar Nasional Pendidikan Tinggi, secara sistemik dan berkelanjutan sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu.

Strategi Sistem Penjaminan Mutu Internal

1. Penguatan aspek Organisasi, yaitu dengan cara membentuk, melengkapi dan menggerakkan organisasi penjaminan mutu mulai tingkat institut sampai dengan tingkat Fakultas, Jurusan, dan Program studi.
2. Penguatan aspek SDM, yaitu dengan cara merekrut, melatih, memotivasi dan pencapaian kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi.
3. Penguatan aspek Instrumen, yaitu dengan cara mempelajari/melakukan studi banding, mengerti, menyusun/merancang, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi, serta memperbaiki dan mengembangkannya, yang didukung dengan perangkat teknologi informasi.
4. Penguatan aspek sarana prasarana, yaitu dengan cara mengadakan, menggunakan, memelihara, mengawasi, memperbaiki dan mengembangkannya untuk mendukung kegiatan penjaminan mutu.
5. Penguatan aspek Manajemen, yaitu dengan cara menerapkan manajemen Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) Standar atau dengan kata lain yaitu merencanakan, melaksanakan, mengendalikan (kontrol), dan melakukan tindakan sebagaimana mestinya.

### 3.3.Prinsip Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu

Prinsip SPMI IKI adalah:

1. Otonom, direncanakan dan dilaksanakan sendiri oleh IKI secara mandiri.
2. Terstandar, berdasarkan standar yang ditetapkan oleh IKI dengan mengacu pada SN-Dikti.
3. Akurasi, menggunakan data dan informasi pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti).
4. Berencana dan berkelanjutan, pelaksanaan SPMI dalam suatu siklus yang terdiri atas Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar.
5. Terdokumentasi, seluruh kegiatan dalam siklus SPMI didokumentasikan secara sistematis.
6. Akuntabilitas, yaitu bahwa dalam pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis.
7. Transparansi, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya synergism.
8. Kualitas, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses, dan output.
9. Kebersamaan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi, misi dan tujuan kelembagaan.
10. Hukum, yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara.
11. Manfaat, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, institusi, bangsa dan negara.
12. Kesetaraan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan atas dasar persamaan hak dan tanggung jawab untuk menjamin terwujudnya lingkungan akademik yang kondusif.
13. Kemandirian, yaitu bahwa pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumberdaya yang

ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.

14. Kepuasan *Stakeholders*; yaitu bahwa dalam penyelenggaraan SPMI, semua pikiran dan tindakan unsur di IKI harus mengedepankan kepuasan *stakeholders* (pemangku kepentingan).
15. Keberlanjutan, yaitu bahwa SPMI yang berhasil harus selalu ditingkatkan serta dikembangkan secara terus-menerus dan berkesinambungan.

### 3.4. Manajemen Sistem Penjaminan Mutu Internal

IKI melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal dengan menerapkan manajemen P-P-E-P-P (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan standar) yang merupakan suatu siklus kegiatan. Manajemen sistem penjaminan mutu dilaksanakan oleh semua unit kerja secara berkelanjutan sehingga membentuk sebuah siklus, dievaluasi dan dikembangkan secara berkelanjutan oleh IKI. Seperti Gambar 3.1 dibawah ini yang menjelaskan Siklus manajemen SPMI dimulai dari Penetapan (P), Pelaksanaan (P), Evaluasi (E), Pengendalian (P), Peningkatan (P).



Gambar 3.1 Siklus SPMI

Berikut adalah penjelasan PPEPP:

#### 1. Penetapan Standar

Penetapan standar merupakan penerapan semua standar dalam penyelenggaraan pendidikan baik akademik maupun non akademik. Penetapan standar dimaksudkan disini mulai dari tahap perumusan, pengesahan, dan pemberlakuan standar. Penetapan standar harus memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, SN

Dikti, Nilai dasar, Visi, misi, tujuan Institut, hasil analisa SWOT, hasil studi pelacakan lulusan dan atau need assessment terhadap pengguna lulusan, serta keterkaitan antar standar agar pemenuhan isi standar yang substansinya saling berkaitan dapat berjalan secara bersinergis. Perumusan standar dengan menggunakan struktur bahasa, norma atau kaidah, yang mengandung unsur ABCD, yaitu *Audience* (subyek), *Behaviour* (predikat), *Competence* (obyek), dan *Degree* (keterangan). Penetapan standar diatur dalam manual penetapan standar yang melekat pada dokumen masing-masing standar di IKI.

2. Pelaksanaan Standar, Standar yang telah dinyatakan secara tertulis dalam SPMI dan disahkan oleh Rektor harus dilaksanakan oleh *Audience* sehingga isi standar terpenuhi. Selain *Audience* atau subjek sebagai pelaku standar yang telah dicantumkan dalam isi standar secara jelas, seluruh pejabat struktural pada setiap aras secara manajerial tetap memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan isi standar tersebut, yaitu dengan memastikan isi standar dilaksanakan oleh *Audience*.

*Audience* terdiri dari Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Kepala Lembaga, Kepala Biro, UPT, Kepala Program Studi, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa. Selanjutnya tata cara pelaksanaan standar diatur dalam manual pelaksanaan yang melekat pada dokumen masing-masing standar di IKI.

3. Evaluasi Standar

IKI dan seluruh unit di dalamnya wajib melakukan Evaluasi atau asesmen atau penilaian terhadap proses, keluaran (*output*), dan hasil (*outcomes*) dari pelaksanaan setiap standar. Evaluasi pelaksanaan standar dapat dilakukan dalam bentuk: (1) *Diagnostic Evaluation* yaitu evaluasi untuk mengetahui kelemahan atau kendala yang dapat mengganggu pelaksanaan isi standar, sehingga dapat segera diambil langkah untuk mengatasi kendala tersebut; (2) *Formative Evaluation* yaitu evaluasi untuk memantau/monitoring pelaksanaan standar agar secara cepat dapat diambil tindakan pengendalian jika ditemukan penyimpangan yang mengakibatkan isi standar tidak dapat dipenuhi, atau memperkuat pelaksanaan pencapaian standar; (3) *Summative Evaluation* yaitu evaluasi untuk menganalisis hasil akhir pelaksanaan

standar sehingga diketahui efektivitas, keberhasilan, dan dampak atau outcomes dari pelaksanaan standar.


Pihak – pihak yang harus melakukan evaluasi adalah: oleh: (1) *Audience* (sebagai pribadi/dosen), (2) Pejabat Struktural yang merupakan *Audience* standar, (3) evaluasi oleh bukan *Audience* standar dan tidak berasal dari unit internal *Audience* meskipun masih dalam satu Institut (dilakukan oleh Auditor Mutu Internal – di SPM). Pelaksanaan evaluasi selanjutnya diatur di dalam dokumen manual evaluasi pelaksanaan yang melekat pada dokumen masing-masing standar di IKI.

#### 4. Pengendalian Standar

Pengendalian standar merupakan tindak lanjut atas hasil evaluasi baik hasil kegiatan evaluasi diri, Audit Mutu Internal, maupun atas hasil evaluasi yang dilakukan oleh pihak eksternal yaitu akreditasi. Langkah pengendalian berupa tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan pemenuhan kriteria di dalam standar. Teknis pelaksanaan pengendalian terkait siapa, bilamana, dan bagaimana pelaksanaan pengendalian standar diatur dalam dokumen Manual pengendalian pelaksanaan masing-masing standar di IKI.


#### 5. Peningkatan Standar

Peningkatan standar adalah kegiatan meningkatkan isi atau luas lingkup Standar Dikti. Peningkatan standar dapat dilakukan jika sebuah standar telah melalui satu siklus Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi-Pengendalian-Peningkatan Standar. Peningkatan standar dilakukan berdasarkan pada perkembangan masyarakat, kemajuan ilmu dan teknologi, serta peningkatan tuntutan pemangku kepentingan dan/atau eksternal IKI. Pejabat Lembaga tertinggi pada unit harus menginisiasi kegiatan peningkatan standar, dan embaga penjaminan mutu memfasilitasi. Jika diperlukan untuk melakukan Kaizen standar IKI dapat melakukan *benchmarking*. Hasil dari kaizen adalah terbitnya standar baru menggantikan standar sebelumnya. Pelaksanaan peningkatan standar diatur dalam suatu dokumen tersendiri yaitu dokumen manual peningkatan standar Dikti.



Gambar 3.2 Proses Peningkatan Mutu

Sedangkan Gambar 3.3 memperlihatkan urutan pelaksanaan SPMI satu siklus, yang dimulai dari Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Monitoring pelaksanaan, Evaluasi, Audit Mutu Internal, Pengendalian, dan Peningkatan standar. Implementasi satu siklus SPMI IKI sebagai berikut:



Gambar 3.3 Satu Siklus SPMI-IKI

Praktik baik SPMI yang dikembangkan oleh IKI melalui siklus PPEPP sebagaimana contoh pada gambar berikut. Gambar 3.4 pada halaman berikut menunjukkan contoh

mengenai praktik baik SPMI, yaitu skema peningkatan mutu yang menjelaskan peningkatan kualitas waktu proses pembelajaran. Diawali dengan Penetapan standar waktu proses pembelajaran sebanyak 14 kali tatap muka, kemudian Pelaksanaan oleh dosen melakukan tatap muka setiap minggu, dan akan dilakukan Evaluasi oleh Koordinator. Program Studi (sebelum UTS/UAS) siapa saja dosen yang proses pembelajaran kurang dari ketentuan. Hasil evaluasi akan dilanjutkan melalui mekanisme Pengendalian dengan cara mewajibkan dosen untuk memberikan tatap muka pengganti sebelum evaluasi (UTS/UAS) dilaksanakan. Tahap akhir siklus adalah Peningkatan dengan cara membuat standar/ketentuan baru bahwa dosen mengajar 14 kali tatap muka tepat waktu. Proses peningkatan akan terlihat dengan adanya standar baru yaitu semula “14 kali tatap muka” menjadi “14 kali tatap muka tepat waktu”.




Gambar 3.4 Praktik Baik SPMI

### 3.5. Struktur Organisasi dan Tata Kelola SPMI

Organisasi dan tata kelola sistem penjaminan mutu di IKI disesuaikan dengan latar belakang sejarah, nilai-nilai dasar yang menjiwai pendirian IKI, jumlah program studi dan sumber daya manusia, sarana prasarana, sehingga organisasi dan tata kelola di IKI berbeda dengan organisasi perguruan tinggi lainnya.

Organisasi sistem penjaminan mutu di IKI terdiri dari:

1. Rektor adalah penanggung jawab sistem penjaminan mutu di tingkat Institut yang menjalankan fungsi Total Quality Management, sebagai pelaksana di tingkat institut adalah Satuan Penjaminan Mutu (SPM). Kepala SPM dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab atas pelaksanaan Audit Mutu Internal terhadap seluruh Fakultas dan Program Studi. Untuk itu SPM membentuk kelompok Auditor yang beranggotakan dosen-dosen tetap dari lintas ilmu.
2. Dekan bertanggungjawab atas pelaksanaan sistem penjaminan mutu di tingkat Fakultas. Sistem Penjaminan Mutu di tingkat Fakultas memiliki fungsi manajemen mutu terpadu, Dekan dalam menjamin mutu dibantu oleh Satuan Kendali Mutu (SKM) tingkat Fakultas. Manajemen mutu terpadu SKM melaksanakan tugasnya mencakup; melakukan Monitoring dan pembahasan proses pembelajaran yang sedang berlangsung; menyusun laporan akademik, serta membahas dan menindaklanjuti laporan monitoring proses pembelajaran, memperbaiki proses belajar mengajar, dan mengirim laporan akademik (Evaluasi Diri ) ke SPM.
3. Sedangkan pada tingkat Program Studi dibentuk Gugus Kendali Mutu (GKM) secara ad hoc melalui Keputusan Rektor atas usulan Dekan. Tugas gugus kendali penjaminan mutu adalah: sosialisasi, monev, dan pendampingan pelaksanaan penjaminan mutu, serta melakukan konsultasi dan koordinasi dengan tim pelaksana penjaminan mutu fakultas dan SPM.



Gambar 3.5 Lingkup Struktur Organisasi Institut Kesehatan Immanuel

### 3.6. Jumlah dan Nama Semua Standar DIKTI dalam SPMI IKI

Standar yang ditetapkan oleh IKI mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi meliputi bidang Akademik dan Non akademik, dapat dikelompokkan mengikuti SN-Dikti yaitu :

- a. Standar Mutu Pendidikan meliputi:
  - 1) Standar Kompetensi Lulusan;
  - 2) Standar Isi Pembelajaran;
  - 3) Standar Proses Pembelajaran;
  - 4) Standar Penilaian Pembelajaran;
  - 5) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan;
  - 6) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran;
  - 7) Standar Pengelolaan Pembelajaran
  - 8) Standar Pembiayaan Pembelajaran.

b. Standar Mutu Penelitian meliputi:

- 1) Standar Hasil Penelitian
- 2) Standar Isi Penelitian
- 3) Standar Proses Penelitian
- 4) Standar Penilaian Penelitian
- 5) Standar Peneliti
- 6) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- 7) Standar Pengelolaan Penelitian; dan
- 8) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

c. Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat meliputi:

- 1) Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
- 2) Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
- 3) Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
- 4) Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat Peneliti
- 5) Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
- 6) Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat;
- 7) Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat; dan
- 8) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

d. Standar Mutu ditetapkan Institusi (standar turunan melebihi SNDikti) meliputi:

- 1) Standar identitas perguruan tinggi
- 2) Standar kepemimpinan
- 3) Standar Suasana akademik
- 4) Standar kerjasama
- 5) Standar bimbingan akademik
- 6) Standar perpustakaan
- 7) Standar kemahasiswaan

### **3.7.Dokumen Utama SPMI**

1. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal, adalah dokumen yang memuat arah kebijakan penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Institut secara menyeluruh, yang wajib dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh unsur pelaksana akademik dan non-akademik.
2. Level strategis, manajemen mengidentifikasi risiko dalam pencapaian target dalam kurun waktu yang ditetapkan, sedangkan pada level operasional, unit kerja dan fakultas mengidentifikasi sesuai situasi dan kondisi yang ada pada masing-masing unit kerja yang diselaraskan dengan target pencapaian institut.
3. Perjanjian Kinerja (Sasaran Mutu), merupakan rumusan target mutu yang ingin dicapai dalam waktu tertentu sebagai tolok ukur kinerja institut dan masing-masing unit di lingkungan IKI.
4. Manual Mutu SPMI, Manual Mutu adalah dokumen yang berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Rektor IKI. Dokumen Manual Standar Mutu merupakan panduan bagi para pejabat struktural/atau unit kerja, maupun dosen serta tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan SPMI sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Dokumen Manual Standar Mutu juga merupakan petunjuk tentang bagaimana mencapai visi IKI yang telah dijabarkan dalam standar yang harus dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan. Dokumen Manual Standar Mutu mengindikasikan bahwa SPMI IKI telah siap dilaksanakan. Pada dokumen manual mutu maka proses PPEPP harus jelas tersampaikan/tertulis untuk setiap standar mutu yang ditetapkan. Manual mutu terdiri atas manual mutu akademik yang tertera pada Tabel 3.1

**Tabel 3.1 Manual Mutu Akademik IKI**

No	Standar Mutu Pendidikan	
1.	Standar Kompetensi Lulusan	a) Manual Penetapan b) Manual Pelaksanaan c) Manual Evaluasi d) Manual Pengendalian e) Manual Peningkatan
2.	Standar Isi Pembelajaran	a) Manual Penetapan b) Manual Pelaksanaan c) Manual Evaluasi d) Manual Pengendalian e) Manual Peningkatan
3.	Standar Proses Pembelajaran	a) Manual Penetapan b) Manual Pelaksanaan c) Manual Evaluasi d) Manual Pengendalian e) Manual Peningkatan
4.	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	a) Manual Penetapan b) Manual Pelaksanaan c) Manual Evaluasi d) Manual Pengendalian e) Manual Peningkatan
5.	Standar Penilaian Pembelajaran	a) Manual Penetapan b) Manual Pelaksanaan c) Manual Evaluasi d) Manual Pengendalian e) Manual Peningkatan
6.	Standar Sarana Prasarana	a) Manual Penetapan b) Manual Pelaksanaan c) Manual Evaluasi d) Manual Pengendalian e) Manual Peningkatan
7.	Standar Pengelolaan Pembelajaran	a) Manual Penetapan b) Manual Pelaksanaan c) Manual Evaluasi d) Manual Pengendalian e) Manual Peningkatan
8.	Standar Pembiayaan Pembelajaran	a) Manual Penetapan b) Manual Pelaksanaan c) Manual Evaluasi d) Manual Pengendalian e) Manual Peningkatan

No	Standar Mutu Penelitian	
1.	Standar Hasil Penelitian	a) Manual Penetapan b) Manual Pelaksanaan c) Manual Evaluasi d) Manual Pengendalian e) Manual Peningkatan
2.	Standar Isi Penelitian	a) Manual Penetapan b) Manual Pelaksanaan c) Manual Evaluasi d) Manual Pengendalian e) Manual Peningkatan
3.	Standar Proses Penelitian	a) Manual Penetapan b) Manual Pelaksanaan c) Manual Evaluasi d) Manual Pengendalian e) Manual Peningkatan
4.	Standar Penilaian Penelitian	a) Manual Penetapan b) Manual Pelaksanaan c) Manual Evaluasi d) Manual Pengendalian e) Manual Peningkatan
5.	Standar Peneliti	a) Manual Penetapan b) Manual Pelaksanaan c) Manual Evaluasi d) Manual Pengendalian e) Manual Peningkatan
6.	Standar Sarana Prasarana Penelitian	a) Manual Penetapan b) Manual Pelaksanaan c) Manual Evaluasi d) Manual Pengendalian e) Manual Peningkatan
7.	Standar Pengelolaan Penelitian	a) Manual Penetapan b) Manual Pelaksanaan c) Manual Evaluasi d) Manual Pengendalian e) Manual Peningkatan
8.	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	a) Manual Penetapan b) Manual Pelaksanaan c) Manual Evaluasi d) Manual Pengendalian e) Manual Peningkatan

No	Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat	
1.	Standar Hasil Pengabdian kepada masyarakat	a) Manual Penetapan b) Manual Pelaksanaan c) Manual Evaluasi d) Manual Pengendalian e) Manual Peningkatan
2.	Standar Isi Pengabdian kepada masyarakat	a) Manual Penetapan b) Manual Pelaksanaan c) Manual Evaluasi d) Manual Pengendalian e) Manual Peningkatan
3.	Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat	a) Manual Penetapan b) Manual Pelaksanaan c) Manual Evaluasi d) Manual Pengendalian e) Manual Peningkatan
4.	Standar Penilaian Pengabdian kepada masyarakat	a) Manual Penetapan b) Manual Pelaksanaan c) Manual Evaluasi d) Manual Pengendalian e) Manual Peningkatan
5.	Standar Pelaksanan Pengabdian kepada masyarakat	a) Manual Penetapan b) Manual Pelaksanaan c) Manual Evaluasi d) Manual Pengendalian e) Manual Peningkatan
6.	Standar Sarana Prasarana Pengabdian kepada masyarakat	a) Manual Penetapan b) Manual Pelaksanaan c) Manual Evaluasi d) Manual Pengendalian e) Manual Peningkatan
7.	Standar Pengelolaan Pengabdian kepada masyarakat	a) Manual Penetapan b) Manual Pelaksanaan c) Manual Evaluasi d) Manual Pengendalian e) Manual Peningkatan
8.	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada masyarakat	a) Manual Penetapan b) Manual Pelaksanaan c) Manual Evaluasi d) Manual Pengendalian e) Manual Peningkatan

5. Standar Mutu SPMI, dokumen standar mutu berisi berbagai kriteria, ukuran, atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan Tinggi di IKI untuk mewujudkan visi dan misinya sehingga terpenuhi kebutuhan *stakeholder* internal dan eksternal. Dokumen standar mutu menunjukkan tolok ukur dan indikator mutu yang harus dicapai oleh *stakeholder* internal, dan sebagai bukti kepatuhan IKI pada peraturan perundang-undangan.
6. Dokumen standar mutu merupakan alat untuk mencapai visi, misi dan tujuan IKI. Dokumen Standar mutu minimal memuat tentang:
  - 1) Definisi istilah, yaitu istilah khusus yang digunakan dalam SPMI agar tidak menimbulkan multitafsir;
  - 2) Rasionale standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan IKI, yaitu alasan penetapan standar tersebut;
  - 3) Pernyataan isi standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan IKI, minimal mengandung unsur *Audience, Behavior, Competence, dan Degree*;
  - 4) Strategi pencapaian Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan IKI, yaitu tentang apa dan bagaimana mencapai standar tersebut;
  - 5) Indikator pencapaian standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan IKI, yaitu menjelaskan apa yang diukur/dicapai, bagaimana mengukur/mencapai, dan target pencapaian;
  - 6) Pihak yang terlibat dalam pencapaian standar;
  - 7) Referensi.
7. Peraturan akademik, adalah semua peraturan tentang pendidikan tinggi yang telah ditetapkan, sebagai pedoman dan bersifat mengikat semua elemen yang diperlukan guna pelaksanaan sistem pendidikan dalam proses pembelajaran di IKI.
8. Standar Operasional Prosedur (SOP), adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan, mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.

### **3.8. Dokumen yang diperlukan dalam Pelaksanaan SPMI**

Untuk menjamin pelaksanaan SPMI berjalan lancar maka dibutuhkan dokumen pendukung berupa formulir/instrumen sebagai sarana pengendalian SPMI. Dokumen Formulir/Proforma SPMI merupakan kumpulan formulir yang digunakan dalam implementasi Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh IKI. Formulir-formulir

tersebut berfungsi untuk mencatat/merekam data, dan informasi dari suatu kegiatan dalam pelaksanaan masing-masing standar. Manfaat dari dokumen formulir adalah:

1. Sebagai alat untuk mencapai/memenuhi/mewujudkan isi standar;
2. Media untuk memantau, mengontrol, mengendalikan, mengoreksi dan mengevaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh IKI.
3. Sebagai bukti autentik terhadap pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan IKI.
4. Formulir dirancang sesuai kebutuhan masing-masing standar.

Formulir/instrumen yang wajib tersedia untuk pengendalian, mencatat/merekam data kegiatan masing-masing standar SPMI antara lain:

- a. Pedoman, Instrumen, dan formulir monitoring dan evaluasi (monev)
- b. Pedoman, Instrumen, dan formulir Audit Mutu Internal (AMI)
- c. Pedoman Pembelajaran
- d. Formulir kurikulum prodi
- e. Formulir analisis SWOT
- f. Formulir Rencana Tindak Lanjut
- g. Formulir Survey
- h. Formulir Rencana Pembelajaran Semester

### **3.9. Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI dengan Berbagai Dokumen Lain**

Dokumen Kebijakan SPMI sebagai garis besar tentang bagaimana SPMI dipahami, dirancang, diimplementasikan mengacu pada dokumen Institut yaitu Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri (Statuta, Renstra, dan Organisasi dan Tata Kerja) sebagai payung penyelenggaraan pendidikan tinggi di IKI.

#### **1. Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI dengan Statuta**

Sesuai Peraturan Pemerintah No. 04 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, pada pasal 1 angka (16) menyatakan bahwa statuta merupakan peraturan dasar pengelolaan IKI yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di IKI.

Statuta IKI telah disahkan oleh Peraturan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Gereja Kristen Pasundan Nomor: 09/YPT-GKP/PER/VII/2022 tentang Statuta Institut Kesehatan Immanuel Tahun Adanya statuta kemudian akan dilengkapi dengan

dokumen perencanaan pengelolaan operasional. Untuk menjamin mutu, maka IKI telah menggunakan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti). SPM Dikti merupakan acuan untuk menjamin pemenuhan Standar Dikti secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu di IKI.

## 2. Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI Dengan Renstra IKI

RENSTRA (Rencana Strategis) dibuat dengan tujuan membantu perguruan tinggi untuk menyusun rencana operasional/rencana kerja dan anggaran tahunan berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan strategis baik dalam skala nasional, regional maupun internasional. Renstra disusun setiap masa kepemimpinan Rektor. Renstra IKI merupakan pernyataan resmi Institut Kesehatan Immanuel yang memandu dan menentukan arah pengembangan IKI pada 5 (lima) tahun kedepan. Keberadaan Renstra pada setiap tahapan merupakan implementasi Rencana Induk Pengembangan (RIP) serta VISI jangka panjang Institut Kesehatan Immanuel Tahun 2040.

Di dalam RENSTRA dipaparkan sejumlah sasaran perguruan tinggi yang harus dicapai. Sementara itu, dalam dokumen SPMI memuat 5 (lima) langkah dalam melaksanakan SPMI, yaitu PPEPP (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan). Untuk menyelenggarakan rencana kerja dan anggaran setiap tahun, diharapkan telah mempertimbangkan hasil evaluasi/audit terhadap program kerja yang dilakukan oleh pelaksana SPMI pada setiap unit kerja. Keterlaksanaan siklus PPEPP pada setiap unit kerja akan mendukung keterlaksanaan RENSTRA IKI dengan baik.

## 3. Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI dengan Akreditasi BANPT dan Lembaga Akreditasi Mandiri Lainnya

Standar mutu akademik dan non akademik dalam SPMI IKI berkorelasi dengan standar SN Dikti, kriteria BAN PT, dan Lembaga Akreditasi Mandiri lainnya. Standar ini telah digunakan untuk memetakan posisi setiap Prodi dalam lingkungan IKI sehingga terlihat peringkat setiap program studi sesuai dengan Peraturan BAN PT No. 1 Tahun 2020, dan dapat dievaluasi peringkatnya sesuai dengan Instrumen akreditasi BAN PT, dan Lembaga Akreditasi Mandiri lainnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Kebijakan Mutu SPMI ini merupakan satu kesatuan dokumen mutu yang saling terkait antara satu dengan lainnya. Dokumen mutu lainnya adalah manual mutu, standar mutu, dan formulir mutu.

Kebijakan mutu ini dirumuskan oleh Tim Perumus, diperiksa oleh Satuan Penjaminan Mutu, selanjutnya diajukan pada Senat Institut Kesehatan Immanuel untuk disetujui oleh Senat. Setelah disetujui, dokumen kebijakan mutu ini dapat ditetapkan oleh Rektor Institut Kesehatan Immanuel untuk pemberlakuannya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

1. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 05 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi (APS) dan Perguruan Tinggi (APT).
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 07 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
8. Kepmendikbud No. 83/P/2020 tentang Lembaga Akreditasi Internasional
9. Kepmendikbud No. 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) PTN dan Lembaga Layanan Dikti Kemendikbud.
10. Buku Pedoman sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi tahun 2018
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 1331/KPT/I/2018 Tentang Perubahan Badan Penyelenggara Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Immanuel Bandung di Kota Bandung dari Yayasan BRS GKP Menjadi Yayasan Perguruan Tinggi Gereja Kristen Pasundan;
13. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 385/E/O/2022 pada tanggal 07 Juni 2022 Tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Immanuel Bandung di Kota Bandung Menjadi Institut Kesehatan Immanuel di Kota Bandung;

14. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Gereja Kristen Pasundan Nomor 17/SK/YPT-GKP/IX/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Rektor Institut Kesehatan Immanuel menjadi Rektor Institut Kesehatan Immanuel;
15. Peraturan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Gereja Kristen Pasundan Nomor: 09/YPT-GKP/PER/VII/2022 tentang Statuta Institut Kesehatan Immanuel Tahun 2022.